

**TINJAUAN YURIDIS UU NO 11 TAHUN 2008
TENTANG ITE DALAM PERSPEKTIF FIQH
JINAYAH**

**Skripsi ini diajukan
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Syari'ah (S.Sy)**



Disusun Oleh :

Putri Nurhayati
NIM. 09110547

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1435 H / 2014 M**

**TINJAUAN YURIDIS UU NO 11 TAHUN 2008
TENTANG ITE DALAM PERSPEKTIF FIQH
JINAYAH**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)**



Disusun Oleh:

Putri Nurhayati

NIM 09110547

Pembimbing:

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1435 H / 2014 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Perspektif Fiqh Jinayah” yang disusun oleh Putri Nurhayati dengan Nomor induk 09110547 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada sidang munaqasyah.


Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**” Yang disusun oleh **Putri Nurhayati** dengan nomor induk **09110547** telah diujikan di Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Jakarta, 8 september 2014
Institut Ilmu Al Qur'an Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua sidang



(Dra. Hj. Muzayyanah, MA)

Sekretaris Sidang

(Chandra, S.Ud)




Penguji I




(Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH. M.Hum)

Penguji II



(Dr. H. Muhaimin Zen, MA)

Pembimbing


Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Nurhayati

NIM : 09110547

Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Februari 1992

Menyatakan bahwa skripsi dengan Judul Tinjauan Yuridis UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Adalah Benar-Benar Asli Karya Penulis, Kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 10 Juni 2014



Putri Nurhayati

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrohmaanirrohiim...

Ananda Putri mempersembahkan skripsi ini untuk Mamah dan Bapa tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, motivasi yang tidak pernah putus serta do'a yang tidak pernah berhenti yang selalu diberikan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhirobbil'âlamîn segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat, rahmat serta innayah-Nya kepada kami, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang kita harapkan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah. Amin.

Banyak kendala yang penulis rasakan dalam penyusunan skripsi ini, dengan do'a, harapan dan keinginan yang kuat serta pertolongan dan limpahan Rahmat dari Sang Penciptalah sehingga penulis dapat menyelesaikannya, dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Perspektif Fiqh Jinayah". Melalui Tulisan ini, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya, skripsi ini tidak akan terwujud tanpa petunjuk dan hidayah-Nya.
2. Mamah dan Bapa tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta diiringi dengan do'a yang tidak pernah berhenti yang selalu diberikan kepada penulis.

9. Teman-teman seperjuangan IIQ angkatan 2009, khususnya teman-teman fakultas Syariah, sahabat-sahabat asrama, dan anak-anak kos lantai satu ‘green door’ atas segala kebersamaannya, dukungan, serta salingnya memotivasi kepada penulis semoga persaudaraan kita tidak akan pernah pudar.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu terhadap penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis, semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis, *Jazâkumullah Ahsanal Jazâ*, semoga mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Amin

Jakarta, 10 Juni 2014

Putri Nurhayati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Tindak Pidana Kejahatan Dalam UU No 11 Tahun 2008	19
1. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan....	19
2. Landasan Hukum	25

A. Penjelasan Undang-undang No 11 tahun 2008 dan penjelasan Fiqh jinayah tentang kejahatan dunia maya	89
B. Penerapan Undang-undang no 11 tahun 2008 dan penerapan Fiqh jinayah dalam kasus	102
1. <i>Unauthorized Access to Computer System and Service</i>	102
2. <i>Cyber Sabotage and Extortion</i>	105
3. <i>Illegal Contents</i>	108
C. Analisis.....	116

BAB V PENUTUP 117

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	119

Abstraksi

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer menjadi semakin meningkat, karena selain sebagai media penyedia informasi, melalui Dunia Maya / internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi, seperti Dunia Maya juga sangat menunjang setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara cepat, bahkan Para pelaku bisnis, Pejabat, Pemerintah dan banyak orang lain diseluruh dunia menggunakan Dunia Maya sebagai salah satu bagian dari bisnis nasional dan Internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet. Segi positif dari Dunia Maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari, seperti pornografi yang marak dimedia internet, seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cyber crime atau kejahatan melalui jaringan internet. Adanya cyber crime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer, khususnya jaringan internet. Pengetahuan mengenai ilmu teknologi akan sangat penting bagi masyarakat agar setidaknya lebih dapat berhati-hati supaya tidak menjadi korban dari kejahatan Dunia Maya yaitu mengetahui dengan jelas jenis-jenis, dari kejahatan Dunia Maya dari segi hukum Undang-Undangnya, dan akan lebih bagus lagi jika

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ع	: ,
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vocal

Vocal tunggal : Fathah : a

Vocal

Panjang: ا : â

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan sekarang ini telah berkembang cukup pesat, di antaranya adalah perkembangan Ilmu Teknologi yang perkembangannya kini sudah menjadi suatu kebutuhan khusus untuk masyarakat bahkan sudah berubah menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara efisien, efektif dan ekonomis berlangsung terus menerus. Bahkan upaya tersebut tidak sekedar memperoleh nilai tambah secara ekonomis, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang sangat besar.

Kemajuan teknologi informasi sekarang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi computer oleh manusia sedangkan teknologi komputer dan telekomunikasi didorong oleh teknologi mikro elektronika, material dan perangkat lunak. Kimia, fisika, biologi dan matematika.¹ Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (*Information Technology*) seperti internet juga

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hal.2

bernama internet)³ yang paling banyak mendapat perhatian adalah perbuatan yang dilakukan oleh *cracker* atau *hacker* hitam. Fenomena *cracker* dalam tahun-tahun terakhir ini memang mencemaskan karena mereka telah menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan. Apa yang dilakukan *cracker* sangat mengganggu hak asasi manusia untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi global tanpa dibatasi dimensi fisik, ruang waktu dan institusi.⁴ Seperti pada kasus snowden yang telah membocorkan informasi rahasia program mata-mata NSA kepada pers.⁵ Selain itu ada juga kasus pembobolan situs KPU (<http://www.kpu.go.id>), pada pemilu tahun 2004 lalu, yaitu sebuah kasus yang cukup mengegerkan dan memukul telak KPU sebagai institusi penyelenggara Pemilu. Tepatnya pada 17 April 2004 situs KPU diacak-acak oleh seseorang dimana nama-nama partai peserta pemilu diganti menjadi lucu-lucu namun data perolehan suara tidak dirubah, kasus tersebut masuk dalam kategori cyber unauthorized to acces

³Ahmedhi Mahzar, *Spiritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia*, (Bandung: Mizan, 1999) hal. 9

⁴Onno W. Purbo, *Perkembangan Teknologi Informasi Internet di Indonesia*, dalam *Kompas*, 8 Juni 2000 hal. 50

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden Edward Snowden

lainnya.⁷ Dikarenakan adanya Kejahatan dunia maya yang semakin marak terjadi menjadi dorongan pihak pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan di internet yaitu dengan mengesahkan Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan dengan terwujudnya Undang-undang tersebut diharapkan juga dapat sedikit mengurangi keresahan masyarakat yang menjadi korban kejahatan Dunia Maya.

Di samping itu, aparat penegak hukum di setiap daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan dunia maya ini karena masih banyak institusi kepolisian di daerah baik polri maupun polsek yang belum dilengkapi dengan internet. Perlu diketahui, dengan teknologinya yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan disatu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain, bahkan hingga keluar negeri. Jangankan menyelidiki dan menyidik kasus cyber crime mengenal internet pun belum tentu aparat penegak hukum mengetahuinya (khususnya untuk penegak

⁷ Mardjono Reksodiputro, Kejahatan computer (Suatu catatan sementara dalam rangka KUHP Nasional yang akan dating) ,dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hlm. 10

YURIDIS UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH ”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dengan berdasar pada latar belakang di atas dapat diketahui bahwa penggunaan fasilitas internet atau dunia maya tidak hanya melahirkan efek positif tapi juga efek negative yang sangat banyak, salah satunya dapat melahirkan banyak kejahatan dunia maya. Hukum dari kejahatan-kejahatan tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 11 tahun 2008 dan juga telah diatur dalam kajian hukum Islam fiqh jinayah.

Maka untuk lebih memperjelas dan mempermudah pokok bahasan dalam penelitian, maka penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasannya mudah, dengan mencakup kejahatan dunia maya dalam 3 kasus yaitu *Unauthorized Access to Computer System and Service* (penyadapan), *Cyber Sabotage and Extortion* (pengrusakan system) menurut perspektif UU dan fiqh jinayah dan juga penjelasan Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang kasus tersebut. Dari pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis, pembaca dan pada praktisi tentang kejahatan dunia maya dalam undang-undang dan hukum islam.
2. Dapat menambah informasi bagi khalayak umum untuk dijadikan sebagai sarana penjegehan bagi para pengguna dunia maya agar terhindar dari kejahatan.
3. Bagi kalangan civitas akademika penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta untuk mengkaji model-model kasus dengan penerapannya dalam masyarakat, dalam penelitian ini berkaitan dengan problem kejahatan dunia maya.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum menentukan judul skripsi ini, penulis telah melakukan tinjauan pustaka. Setelah diteliti, ada dua judul skripsi yang mengangkat tema tentang kejahatan dunia maya yaitu:

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Cyberporn pada UU RI no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini dibuat oleh Hidayat Lubis Fak. Syariah jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Pada Skripsi ini fokus pembahasan pada macam-macam bentuk dari pornografi dan hukumannya.

Perbedaan dari skripsi yang saya bahas yaitu skripsi ini tidak hanya satu kasus tapi 3 kasus dan disertai dengan penjelasan dan penerapan hukumnya pada membahas Undang-undang No 11 tahun 2008 dan Fiqh jinayah, yaitu Unauthorized Acces to computer system and Sernice, Cyber sabotase and Exortion, dan Illegal Contents

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Fokus kajian dalam penelitian ini terkait dengan tindak pidana yang ada di Indonesia dengan mengarah pada perspektif Undang-undang dan Hukum Islam (Fiqh Jinayah) terutama pada tindak pidana kejahatan di Dunia Maya. Di mana kejahatan tersebut telah mewabah dan semakin hari bertambah pula jumlah korbannya.

Berbagai macam definisi Kejahatan di antara para ahli hukum, dan keberagaman pendefinisian ini kembali pada

diperbolehkan dapat terkontaminasi dengan pengertian perbuatan kejahatan yang lainnya.

Kejahatan Dunia Maya atau sering disebut *Cybercrime* dapat didefinisikan yaitu tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet.⁹

Undang-undang No 11 tahun 2008 telah membahas segala kejahatan yang sering terjadi di dunia maya yaitu beberapa di antaranya adalah kejahatan pencurian, penyadapan, pemalsuan, ataupun pengrusakan.

Dalam Hukum Islam istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang.¹⁰ Biasanya terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan para *Fuqoha'* perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya *Fuqoha* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dll. Selain itu terdapat

⁹ [http://gayatriprima.blogspot.com/ARTIKEL MENGENAI CYBER CRIME DAN CYBER LAW/](http://gayatriprima.blogspot.com/ARTIKEL%20MENGENAI%20CYBER%20CRIME%20DAN%20CYBER%20LAW/) diakses pada 23 maret 2013

¹⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 1997) hlm.1

ada yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan dalam pendekatannya penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Secara keseluruhan metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *Library Reseach* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan cara mengambil data-data penelitian tentang kejahatan internet (*cybercrime*).

Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil kajian hukum terhadap perundang-undangan sebagai acuan utama untuk membatasi permasalahan yang dihadapi.¹² sebagai contohnya yaitu dari buku-buku yang membahas seputar kejahatan internet serta didukung dengan artikel, majalah, dan surat kabar yang membahas tentang berbagai pengertian *cybercrime*, pengertian tindak pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, macam-macamnya, unsur-unsur tindak pidana, hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan internet serta penjelasan dan penerapannya

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet, ke-3, (Jakarta: UI- Press. 1986)

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penyusunan Penulisan karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) .IIQ- Jakarta 2009.

G. Sistematika Penulisan

Bab Pertama : Berisi pendahuluan yang merupakan pijakan atau pedoman dalam penulisan skripsi ini sehingga tidak keluar dari tujuan penulis, di mana skripsi ini membahas *Cybercrime* dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Pidana Islam. Karena itu Bab ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab Kedua: Berisi Landasan Teori. Bab ini membahas tentang tinjauan teoritis dari Undang-undang dan Hukum Pidana Indonesia dan menjelaskan suatu kejahatan dunia maya dilihat dalam Undang-undang No 11 tahun 2008 dan Hukun Islam (*Fiqh jinayah*)

Bab Ketiga: Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang sejarah munculnya dunia maya disertai dengan tujuan, kemanfaatan dan bahaya dunia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan dunia maya adalah perbuatan melanggar Hukum yang dilakukan pada dunia maya (internet) karena melakukan aktifitas yang merusak dan tidak susila yang menimbulkan ketidaktentraman bagi masyarakat, dampak buruk dan kerugian bagi masyarakat. Beberapa kejahatan dunia maya dalam UU no 11 tahun 2008 dan fiqh jinayah yaitu:
2. Kejahatan Dunia Maya dalam Undang-Undang dan Fiqh *Jinayah* mempunyai perbedaan karena hukum cyber crime belum ada dalam Fiqh *Jinayah* tapi dapat diqiyaskan dengan hukum yang sudah ada.
 - a. Penyadapan informasi-informasi rahasia untuk kemudian disebarluaskan, ataupun hanya untuk diketahui sama-sama merugikan. Kasus penyadapan yang terjadi adalah salah satu tugas penting untuk BIN (Badan Intelijen Negara) agar tidak terjadi lagi kasus-kasus tersebut dengan cara meninggikan level kemampuan yang dimiliki oleh BIN.

Penyadapan dalam fiqh jinayah disamakan dengan pencurian, karena memang penyadapan ini adalah

khalayak umum dan menjadi pemicu penyebab terjadinya pornografi. Dapat disamakan dengan perbuatan Zina yang hukumnya telah diatur dalam Islam, karena dampak negatifnya begitu besar maka hukuman yang dilakukan salah satunya adalah rajam, jilid, atau pengasingan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan yang ada adalah:

1. Bagi para penegak hukum sebaiknya menambah beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan yaitu:
 1. Update teknologi yang telah ada
 2. Upgrade kemampuan SDM agar mumpuni dalam bidang IT
2. Dan untuk setiap fasilitas umum yang ada di setiap daerah seperti warnet (warung internet) harus ada pengontrolan dan pengawasan system dengan menggunakan system yang bisa membatasi para pengguna warnet jika aktifitas yang dilakukan telah keluar jalur, dengan mengakses hal-hal yang tidak etis, dan merugikan orang lain